



P U T U S A N

Nomor 364/Pid.B/2014/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANANDA BAGUS ALIAS ANDA
2. Tempat lahir : Batang Serangan
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 07 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban, Kec.
Batang
Serangan, Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bengkel Sepeda Motor
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 Maret 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum I sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014;
3. Perpanjangan Penuntut Umum II sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Mei 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 364/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 03 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 364/Pid.B/2014/PN.Stb. tanggal 03 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANDA BAGUS ALIAS ANDA bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANDA BAGUS ALIAS ANDA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - NIHIL.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Terdakwa ANANDA BAGUS Als ANDA bersama dengan temannya ANDONG (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2014 bertempat di Lingk. Keloni Desa Kel. Batang Serangan Kec.Batang Serangan Kab.Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *"telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 07.20 Wib terdakwa berjalan kaki menuju ke Lingk. Keloni Desa Kel.Batang Serangan Kec.Batang Serangan Kab.Langkat yang tujuannya untuk meminjam uang kepada saksi ANWAR dan sesampainya terdakwa dirumah saksi ANWAR terdakwa melihat pintu rumah tersebut terkunci, lalu terdakwa pun kembali dan didalam perjalanan terdakwa melihat sebuah kunci sepeda motor tergeletak dijalan/tanah, kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut lalu berjalan menuju mobil milik saksi ANWAR yang sedang parkir didalam garasi milik saksi ANWAR. Selanjutnya terdakwa membuka pintu mobil Pick Up warna putih BK 8598 PA tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang terdakwa temukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalan dengan memasukkan kunci kontak sepeda motor kedalam kunci kontak mobil Pick Up warna putih dengan paksa hingga kunci kontak mobil tersebut rusak/dol lalu terdakwa menyalakan mobil tersebut dan setelah mobil tersebut menyala/hidup kemudian terdakwa membawa/mengendarai mobil tersebut pergi menuju Desa Kota Datar Kec.Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dan sesampainya disebuah warung milik masyarakat terdakwa bertemu dengan ANDONG lalu terdakwa menggadekan mobil tersebut kepada ANDONG sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setelah uang gadean mobil tersebut terdakwa terima dari ANDONG kemudian terdakwa menyuruh ANDONG agar mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik ANDONG ke simpang Bengkel Stabat dan sesampainya terdakwa di Simpang Bengkel kemudian terdakwa menyetop mobil sewa lalu pergi menuju ke Diski kerumah teman terdakwa dan hingga setengah bulan terdakwa disana, lalu terdakwa pergi ke Patumbak Medan untuk bekerja disebuah bengkel sepeda motor.

- Pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekira pukul 16.30 Wib pada saat terdakwa duduk disebuah bengkel milik teman terdakwa tiba-tiba datang Anggota Polsek Padang Tualang menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin terlebih dahulu dari saksi korban ANWAR untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up warna putih BK 8598 PA tersebut.
- Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban ANWAR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti, dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANWAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 08.30 Wib di Lingk. Keloni Desa Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa mengambil mobil milik saksi Jenis/ Mrek Mitsubisih Colt 120 SS/Pick Up, BK 8598 PA, Warna : Putih, Nomor Mesin : 4G17C-148155, Nomor Rangka : MHMT120SP1R038656;
- Bahwa saksi tidak melihatnya secara langsung;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui terjadinya pencurian mobil tersebut adalah Anak saksi yaitu Heri Joko;
- Bahwa setelah hilangnya mobil Pick Up milik saksi tersebut, ada orang yang melihat Terdakwa membawa/mengemudikan mobil tersebut yaitu Suwarto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat dan cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi memarkirkan mobil tersebut, dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. **HERI JOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 08.30 Wib di Lingk. Keloni Desa Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa mengambil mobil milik saksi ANWAR Jenis/Mrek Mitsubishi Colt 120 SS/Pick Up, BK 8598 PA, Warna : Putih, Nomor Mesin : 4G17C-148155, Nomor Rangka : MHMT120SP1R038656;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa membawa/mengemudikan mobil tersebut pada saat melintas di jalan Lingk. Keloni Desa Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan tepatnya dari depan warung milik Pak Buyung tempat saksi duduk;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat Terdakwa membawa/ mengemudikan mobil tersebut adalah 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat dan cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian materil yang saksi korban alami Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

3. **SUWARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 08.30 Wib di Lingk. Keloni Desa Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa mengambil mobil milik saksi ANWAR Jenis/Mrek Mitsubishi Pick Up;
- Bahwa saksi tidak melihatnya secara langsung karena saksi sedang berada di Pajak Batang Serangan berjualan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang pertama kali mengetahui terjadinya pencurian mobil tersebut adalah Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat dan cara Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa saksi Anwar memarkirkan mobil tersebut, dalam keadaan terkunci karena kuncinya dibawa saksi Anwar;
- Bahwa kerugian materil yang saksi korban alami Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

4. **AHMAD ALPANDI LUBIS ALIAS AAL**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib di Lingk. Keloni Desa Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa mengambil mobil milik saksi ANWAR Jenis Pick Up;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pada saat terdakwa mengendarai mobil Pik Up warna putih milik saksi korban keluar dari jalan umum di Lingk kloni, Desa Kel. Batang Serangan dan sebelum terdakwa mengambil mobil tersebut, terdakwa sempat cerita kepada saksi bahwa terdakwa ingin mengambil mobil pick up milik saksi ANWAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya pencurian mobil tersebut, tetapi saksi pernah ditunjukkan oleh terdakwa 1 (satu) buah gunting yang terbuat dari besi sambil berkata dengan gunting ini kita ambil mobil abang itu, selanjutnya terdakwa berjalan kaki masuk ke dalam gang Lingk. Kloni Desa Kel. Batang Serangan, dan tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa sudah mengendarai mobil pick up milik saksi korban, selanjutnya saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kerugian materil yang saksi korban alami Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib di dalam garasi tepatnya di Lingk. Keloni Desa Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa mengambil mobil Pick Up milik saksi korban ANWAR;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa bantuan orang lain atau bersama orang lain;
- Bahwa alat-alat yang gunakan dalam melakukan pencurian mobil tersebut adalah 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian mobil tersebut dengan cara memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut kedalam lubang kunci pintu Mobil hingga terbuka, dan setelah saksi melihat pintu mobil tersebut terbuka kemudian menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci tersebut hingga kunci kontak mobil tersebut rusak/dol dan selanjutnya membawa mobil tersebut pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Anwar untuk membawa mobil tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Polsek Padang Tualang pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 Wib di daerah Kec. Patumbak Medan pada saat terdakwa duduk di sebuah bengkel;
- Bahwa mobil Pick Up tersebut sudah terdakwa gadaikan ke Andong senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang hasil gadaian tersebut terdakwa gunakan untuk bayar hutang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib di dalam garasi tepatnya di Lingk. Keloni Desa Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa mengambil mobil Pick Up milik saksi korban ANWAR;
- Bahwa terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa bantuan orang lain atau bersama orang lain;
- Bahwa mobil milik saksi ANWAR yang di ambil oleh terdakwa adalah Jenis/Mrek Mitsubisih Colt 120 SS/Pick Up, BK 8598 PA, Warna : Putih, Nomor Mesin : 4G17C-148155, Nomor Rangka : MHMT120SP1R038656;
- Bahwa alat-alat yang gunakan dalam melakukan pencurian mobil tersebut adalah 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian mobil tersebut dengan cara memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut kedalam lubang kunci pintu Mobil hingga terbuka, dan setelah saksi melihat pintu mobil tersebut terbuka kemudian menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci tersebut hingga kunci kontak mobil tersebut rusak/dol dan selanjutnya membawa mobil tersebut pergi;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Anwar untuk membawa mobil tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Polsek Padang Tualang pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014 sekitar pukul 16.30 Wib di daerah Kec. Patumbak Medan pada saat terdakwa duduk di sebuah bengkel;
- Bahwa mobil Pick Up tersebut sudah terdakwa gadaikan ke Andong senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BARANG SIAPA ;
2. MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ;
3. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;
4. UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapannya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Unsur ke – 2, MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan *"mengambil"* disini adalah, pada waktu barang tersebut diambil oleh pelakukanya, barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang"* adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam perkara ini adalah Mobil Jenis/Mrek Mitsubisih Colt 120 SS/Pick Up, BK 8598 PA, Warna : Putih, Nomor Mesin : 4G17C-148155, Nomor Rangka : MHMT120SP1R038656;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *"sebagian atau seluruhnya milik orang lain "*, mengandung pengertian bahwa barang tersebut bukan milik pribadi terdakwa maupun bersama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa sendiri, menyatakan bahwasanya barang tersebut di atas adalah saksi korban ANWAR;

Menimbang, bahwa pengambilan barang termaksud pun tidak dibantah oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, barang berupa Mobil Jenis/Mrek Mitsubisih Colt 120 SS/Pick Up, BK 8598 PA, Warna : Putih, Nomor Mesin : 4G17C-148155, Nomor Rangka : MHMT120SP1R038656 milik saksi korban ANWAR dilakukan pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib di dalam garasi tepatnya di Lingk. Keloni Desa Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa mengambil mobil Pick Up milik saksi korban ANWAR, maka mejelis hakim berpendapat bahwasanya unsur ke-2 ini pun telah terpenuhi;

UNSUR ke-3, DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN

HUKUM;

Menimbang, bahwa *"dengan maksud"* dalam unsur ini adalah, bahwasanya perbuatan yang dilakukan dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib di dalam garasi tepatnya di Lingk. Keloni Desa Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa mengambil mobil Pick Up milik saksi korban ANWAR;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa bantuan orang lain atau bersama orang lain dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, cara terdakwa melakukan pencurian mobil tersebut dengan cara memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut kedalam lubang kunci pintu Mobil hingga terbuka, dan setelah saksi melihat pintu mobil tersebut terbuka kemudian menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci tersebut hingga kunci kontak mobil tersebut rusak/dol dan selanjutnya membawa mobil tersebut pergi, maksud dan tujuan terdakwa mengambil mobil tersebut adalah untuk dijual dan terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Anwar untuk membawa mobil tersebut, kemudian mobil Pick Up tersebut sudah terdakwa gadaikan ke Andong senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mengindikasikan dengan jelas tentang maksud terdakwa untuk menikmati hasil terhadap barang tersebut secara melawan hukum dan telah ternyata tidak adanya ijin dari pemilik barang termaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3, telah pula terpenuhi;

UNSUR ke-4, UNTUK MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN
ATAU UNTUK SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL,
DILAKUKAN DENGAN MERUSAK, MEMOTONG ATAU
MEMANJAT ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU,
PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 08.00 Wib di dalam garasi tepatnya di Lingk. Keloni Desa Kel. Batang Serangan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat terdakwa mengambil mobil Pick Up milik saksi korban ANWAR, terdakwa mengambil mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, cara terdakwa melakukan pencurian mobil tersebut dengan cara memasukkan kunci kontak sepeda motor tersebut kedalam lubang kunci pintu Mobil hingga terbuka, dan setelah saksi melihat pintu mobil tersebut terbuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan kunci tersebut hingga kunci kontak mobil tersebut rusak/dol;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-5, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN**

DALAM KEADAAN MEMBERATKAN dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat

(1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ANWAR;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyatakan menyesal dan bejanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANANDA BAGUS ALIAS ANDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2014, oleh CHRISTINA SIMANULLANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, NORA GABERIA P. S.H., M.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRA GUNAWAN S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh MUHAMMAD HUSAIRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NORA GABERIA P., S.H., M.H. CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.

Dto

SUNOTO, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dto

HENDRA GUNAWAN S., S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 364/Pid.B/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)